

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN *PENGLAK* DAN *HANTARAN* DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT REJANG DI DESA KEMBANG SERI, KABUPATEN KEPAHANG

Oleh:

Hesti Sartika

Kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang di Desa Kembang Seri, Kabupaten Kepahiang, serta menelaah kedudukannya dari perspektif hukum. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam perkawinan adat Rejang serta bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang serta menjelaskan keterkaitannya dengan hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris murni dengan pendekatan empiris menurut teori Ade Saptomo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang di Desa Kembang Seri merupakan perkembangan dari praktik adat pemberian dan kesepakatan dalam rangkaian perkawinan yang telah dikenal dalam masyarakat Rejang. Meskipun literatur adat Rejang tidak secara langsung mengatur *Penglak* dan *Hantaran* dalam bentuk sebagaimana yang berlaku saat ini, terdapat kesinambungan nilai adat berupa pemberian, kesepakatan, penghormatan, dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, *Penglak* dan *Hantaran* ditentukan melalui Behasen sebagai musyawarah adat antara kedua keluarga dengan melibatkan tokoh adat. Oleh karena itu, *Penglak* dan *Hantaran* berkedudukan sebagai norma hukum adat yang hidup (*living law*) yang memperoleh legitimasi dari kesepakatan dan penerimaan masyarakat adat Rejang. Tinjauan yuridis *Penglak* dan *Hantaran* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagai syarat sah perkawinan. Pelaksanaan *Penglak* dan *Hantaran* juga menunjukkan adanya hubungan yang berjalan berdampingan antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam. Dengan demikian, *Penglak* dan *Hantaran* tetap dilaksanakan sebagai kewajiban adat sepanjang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Penglak*, *Hantaran*, Perkawinan Adat Rejang, Hukum Adat, Tinjauan Yuridis.

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW ON THE STATUS OF *PENGLAK* AND *HANTARAN* WITHIN THE REJANG CUSTOMARY MARRIAGE SYSTEM IN KEMBANG SERI VILLAGE, KEPAHANG REGENCY

By:
Hesti Sartika

This study examines the status of *Penglak* and *Hantaran* within the Rejang customary marriage system in Kembang Seri Village, Kepahiang Regency, and analyzes their status from a legal perspective. The research focuses on the status of *Penglak* and *Hantaran* in Rejang customary marriage and provides a juridical review of the implementation of these traditions. The study aims to identify and analyze the status of *Penglak* and *Hantaran* within the Rejang customary marriage system and to explain their relationship with both customary law and national law. The research employs a purely empirical legal research method, utilizing an empirical approach based on Ade Saptomo's theory. The results indicate that *Penglak* and *Hantaran* within the Rejang customary marriage system in Kembang Seri Village represent an evolution of the customary practices of gift-giving and mutual agreement elements long recognized in Rejang society that occur during the marriage process. Although Rejang customary literature does not explicitly regulate *Penglak* and *Hantaran* in their current forms, there is a continuity of customary values, specifically regarding gift-giving, agreement, respect, and responsibility. In practice, *Penglak* and *Hantaran* are determined through *Behasen*, a customary deliberation between the two families involving customary leaders. Consequently, *Penglak* and *Hantaran* function as "living law" norms within the customary legal framework, deriving their legitimacy from the agreement and acceptance of the Rejang community. From a juridical standpoint, *Penglak* and *Hantaran* are not specifically regulated by statutory law as prerequisites for a valid marriage. Their implementation demonstrates a coexistence between customary law, national law, and Islamic law. Thus, *Penglak* and *Hantaran* continue to be observed as customary obligations, provided they are agreed upon by the parties involved and do not conflict with prevailing legal provisions.

Keywords: *Penglak*, *Hantaran*, Rejang Customary Marriage, Customary Law, Juridical Review

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan hukum adat diakui sebagai bagian dari pluralisme hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa praktik-praktik adat, termasuk dalam bidang perkawinan, tetap memiliki legitimasi dan relevansi dalam sistem hukum nasional¹

Dalam masyarakat adat Rejang di Provinsi Bengkulu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa adat yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Hukum adat Rejang telah lama berkembang dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam mengatur tata cara perkawinan.² Nilai-nilai adat tersebut diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan melalui lembaga adat sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.³

¹ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Akar Global Inisiatif, Hukum Adat Rejang: Catatan Riset Aksi Meniti Jalan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang, <https://akar.or.id/>

³ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).

Suku Rejang diyakini sebagai penduduk asli Bengkulu yang telah mendiami wilayah tersebut sejak ribuan tahun lalu. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, nenek moyang suku Rejang berasal dari tokoh legendaris *Rhe Jang Hyang* yang datang dan menetap di wilayah Bengkulu sekitar 2090 SM.⁴ Perkembangan masyarakat Rejang kemudian menyebar ke berbagai wilayah seperti Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Lebong, Termasuk dalam wilayah Kecamatan Bermani Ilir, dengan lokasi penelitian di Desa Kembang Seri. .⁵

Kabupaten Kepahiang sendiri memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat adat Rejang. Wilayah ini pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong sebelum akhirnya menjadi daerah otonom tersendiri. Dalam sejarahnya, masyarakat Kepahiang telah lama hidup dengan sistem sosial yang berbasis adat, di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah adat dan dipimpin oleh tokoh adat setempat.⁶

Selain itu, keberadaan hukum adat di Kabupaten Kepahiang juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum yang menegaskan bahwa

⁴ Kompas.com, Mengenal Suku Rejang dari Asal Usul hingga Tradisi, <https://regional.kompas.com/read/2024/02/07/215058478/mengenal-suku-rejang-dari-asal-usul-hingga-tradisi>

⁵ RRI, Mengenal Lebih Dekat Suku Rejang di Bengkulu, <https://rri.co.id/features/1012346/mengenal-lebih-dekat-dengan-suku-rejang-di-bengkulu>

⁶ Detik.com, Sejarah Kabupaten Kepahiang, <https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-7163540/sejarah-kabupaten-kepahiang>

masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat adat Rejang, diakui keberadaannya serta dilindungi hak-hak tradisionalnya oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa adat istiadat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat harus dijaga, dilestarikan, serta dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat.⁷

Desa Kembang Seri sebagai bagian dari Kecamatan Bermani Ilir juga tidak terlepas dari sejarah tersebut. Desa ini berkembang sebagai komunitas masyarakat adat Rejang yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat. Kehidupan masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi adat istiadat menjadikan desa ini sebagai salah satu contoh nyata keberlangsungan hukum adat dalam praktik sosial masyarakat.⁸

Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Rejang adalah adanya *Penglak* dan *Hantaran* (*uang antaran/caci adat*). *Penglak* dan *Hantaran* merupakan bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mengandung makna simbolik, seperti penghormatan kepada keluarga perempuan dan bukti kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Dalam praktiknya, pemberian ini menjadi salah satu syarat yang harus

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id>

⁸ Arsip desa Kembang Seri 2020

dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan adat, sehingga memiliki kekuatan sosial yang mengikat dalam masyarakat.⁹

Secara historis, tradisi *Penglak* dan *Hantaran* berkaitan erat dengan sistem pertunangan dalam masyarakat Rejang yang dikenal dengan proses “*Hasan*”. Dalam proses tersebut, pihak laki-laki memberikan tanda kesepakatan kepada pihak perempuan sebagai bentuk awal dari ikatan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat adat Rejang telah mengenal konsep kesepakatan yang mengandung nilai-nilai hukum dalam hubungan sosial mereka.¹⁰

Dalam adat perkawinan Rejang, *Behasen* merupakan tahapan musyawarah adat yang dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung. Berdasarkan *Petunjuk Caro Behasen Adat Rejang di Kabupaten Kepahiang*, *Behasen* merupakan forum perundingan resmi antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Melalui proses ini dibahas mengenai waktu pelaksanaan perkawinan, besaran *Penglak*, bentuk dan jumlah *Hantaran*, serta berbagai kebutuhan adat lainnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. *Behasen* dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, saling menghormati, dan menjaga hubungan kekeluargaan agar pelaksanaan

⁹ Yulioza Harlen, dkk., “Kedudukan Uang Antaran (Caci Adat) dalam Hukum Perkawinan Adat Rejang,” Repository Universitas Bengkulu, <https://repository.unib.ac.id/>

¹⁰ Mabur Syah & Aan Supian, “Prosesi Adat Sebelum Perkawinan Suku Rejang,” *Jurnal Berasan*, <https://journal.iaincurup.ac.id/>

perkawinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan adat Rejang yang berlaku.¹¹

Selain berfungsi sebagai sarana untuk menentukan berbagai kebutuhan perkawinan, *Behasen* juga memiliki kedudukan sebagai mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara kedua keluarga. Dalam pelaksanaannya, tokoh adat atau Badan Musyawarah Adat (BMA) berperan sebagai penengah yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama. Oleh karena itu, *Behasen* tidak hanya menjadi tahapan administratif dalam perkawinan adat Rejang, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kekerabatan dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.¹²

Perkawinan dalam perspektif hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum adat dan

¹¹ BMA Kabupaten Kepahiang dan Lembaga Adat Rejang Kepahiang (LARK), Petunjuk Caro Behasen Adat Rejang di Kabupaten Kepahiang (Kepahiang: BMA Kabupaten Kepahiang, 2023), hlm. 10–13.

¹² BMA Kabupaten Kepahiang dan Lembaga Adat Rejang Kepahiang (LARK), Petunjuk Caro Behasen Adat Rejang di Kabupaten Kepahiang (Kepahiang: BMA Kabupaten Kepahiang, 2023), hlm. 13–15.

hukum nasional berjalan berdampingan dalam mengatur kehidupan perkawinan ¹³.

Menurut Prof. Hazairin dalam bukunya Rejang, peristiwa perkawinan merupakan rangkaian perbuatan magis yang bertujuan menjamin *koelte* (ketenangan), *welvaart* (kebahagiaan), dan *vruchtbaarheid* (kesuburan). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga sebagai suatu ikatan yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya. Setelah terjadinya perkawinan, timbul hak dan kewajiban bagi suami istri, orang tua, anggota keluarga, dan kerabat menurut hukum adat yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan upacara adat serta tanggung jawab bersama dalam membina kerukunan, menjaga hubungan kekeluargaan, dan memelihara keberlangsungan kehidupan rumah tangga serta keturunan. ¹⁴

Dengan demikian, dalam masyarakat adat Rejang, perkawinan tidak hanya membentuk hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan hubungan kekeluargaan dan pelaksanaan kewajiban adat. Salah satu kewajiban adat yang lahir dari sistem perkawinan tersebut adalah pelaksanaan *Penglak* dan *Hantaran* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi perkawinan adat Rejang.

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974).

¹⁴ Hazairin, Rejang, (Jakarta: Bhratara, 1985), hlm. 95.

Dalam konteks perkawinan adat Rejang, praktik *Penglak* dan *Hantaran* masih tetap dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan pemahaman di antara masyarakat terkait makna, tujuan, serta besaran *Penglak* dan *Hantaran* itu sendiri. Tidak jarang hal ini menimbulkan persoalan sosial, seperti beban ekonomi bagi pihak laki-laki atau bahkan konflik antar keluarga.¹⁵

Fenomena ini menunjukkan bahwa *Penglak* dan *Hantaran* tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga dapat dikaji dari perspektif hukum. Jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata, *Penglak* dan *Hantaran* dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum terjadinya perkawinan. Kesepakatan tersebut, meskipun tidak selalu tertulis, tetap memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan dalam beberapa kondisi dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi.¹⁶

Namun demikian, dalam perkembangannya, praktik *Penglak* dan *Hantaran* seringkali menimbulkan permasalahan, terutama jika dikaitkan dengan sistem hukum nasional, seperti hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan *Penglak* dan *Hantaran*

¹⁵ Maburr Syah & Aan Supian, *Prosesi Adat Sebelum Perkawinan Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong dalam Perspektif Hadits*, *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 2 No. 1, 2023.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 tentang Perjanjian.

tersebut dalam perspektif hukum, apakah hanya sebagai kebiasaan adat atau memiliki kekuatan hukum tertentu dalam sistem perkawinan.

Meskipun *Penglak* dan *Hantaran* masih dipertahankan oleh masyarakat adat Rejang sebagai bagian dari tradisi perkawinan, dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan dan pelaksanaannya. Sebagian masyarakat memandang *Penglak* dan *Hantaran* sebagai kewajiban adat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi para pihak. Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan hukum adat yang berkembang mengikuti perubahan sosial masyarakat.

Keberlangsungan pelaksanaan *Penglak* dan *Hantaran* dalam masyarakat adat Rejang juga tidak terlepas dari tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan sikap dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, baik aturan yang bersumber dari hukum negara maupun hukum adat. Tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat akan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga adat tersebut tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, perkembangan kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan *Penglak* dan *Hantaran* dalam perkawinan adat Rejang. Dalam beberapa kasus, besaran *Penglak* dan *Hantaran* yang ditentukan melalui musyawarah keluarga dapat

menimbulkan kendala bagi pihak laki-laki apabila jumlah yang disepakati dianggap terlalu besar. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penundaan perkawinan atau bahkan perselisihan antara kedua keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan adat, yaitu menjaga keharmonisan dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Dari perspektif hukum, *Penglak* dan *Hantaran* menarik untuk dikaji karena keberadaannya berada pada pertemuan antara hukum adat dan hukum nasional. Di satu sisi, *Penglak* dan *Hantaran* merupakan bagian dari adat istiadat yang hidup dan dipatuhi masyarakat Rejang, sedangkan di sisi lain praktik tersebut juga mengandung unsur kesepakatan yang memiliki keterkaitan dengan konsep perjanjian dalam hukum perdata. Oleh karena itu, penelitian mengenai kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang menjadi penting untuk mengetahui bagaimana keberlakuannya dalam masyarakat serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktik tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“tinjauan yuridis kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang, di Desa Kembang Seri, Kabupaten Kepahiang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan menurut adat Rejang di Desa Kembang Seri, Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang di Desa Kembang Seri, Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang di Desa Kembang Seri, Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang di Desa Kembang Seri, Kabupaten Kepahiang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum adat dan hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan sistem perkawinan adat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat dan kesadaran hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kembang Seri, mengenai pentingnya *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang serta meningkatkan kesadaran hukum dalam menjalankan adat istiadat sesuai dengan norma yang berlaku.
- b. Bagi Pemerintah dan Tokoh Adat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan tokoh adat dalam menjaga serta melestarikan adat istiadat, khususnya dalam sistem perkawinan adat Rejang, agar tetap relevan dengan perkembangan hukum nasional.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hukum adat, khususnya terkait *Penglak*, *Hantaran* , dan sistem perkawinan adat Rejang.